

UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN BANGKINANG

Jalan Letnan Boyak No. 74 Langgini Bangkinang Kampar Riau 28294

081270912071

uptkabkampar.pendapatan@riau.go.id

Pemerintah Provinsi Riau / Badan Pendapatan Daerah / UPT

Mutasi ke Luar Provinsi

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas a. untuk perorangan : KTP/Suket dan KK asli, jika berhalangan melampirkan surat kuasa bermaterai cukup; b. Badan Hukum : Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor Induk Wajib Pajak, Surat Kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap badan hukum yang bersangkutan; dan fotocopy KTP asli yang dikuasakan; c. Instansi Pemerintah termasuk BUMN da BUMD : Surat kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop surat instansi pemerintah dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap instansi yang bersangkutan; dan Melampirkan fotocopy KTP yang diberi kuasa.
2. Tanda bukti penerimaan penyerahan BPKB dan STNK dari unit pelaksana regident asal.
3. Tindakan surat pengantar mutasi
4. a. kwitansi pembelian bermaterai cukup bagi pemindahtanganan karena jual beli; b. risalah lelang Ranmor dan/atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bagi pemindahtanganan karena lelang; c. akta hibah yang ditandatangani oleh pemberi hibah dan/atau para ahli waris bagi pemindahtanganan karena hibah; d. akte penyertaan bagi pemindahtanganan karena penyertaan Ranmor sebagai modal; e. akte penggabungan bagi pemindahtanganan karena penggabungan perusahaan berbadan hukum ; atau surat keterangan kematian dan persetujuan para ahli waris atau akte notaris bagi pemindahtanganan karena warisan;
5. Bukti Hasil Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Cek Fisik Kendaraan bermotor di Loker Cek Fisik.
2. Melakukan pendaftaran mutasi pada loket pendaftaran mutasi BPKB.
3. Penyerahan tanda bukti pendaftaran dari BPKB pada loket pendaftaran fiskal.
4. Penyerahan berkas di Loker Pendaftaran dan Penetapan.
5. Pembayaran biaya di Loker Pembayaran.
6. Pengambilan SKPD di Loker Penyerahan SKPD
7. Pengambilan Surat Keterangan Fiskal di Loker Penyerahan Surat Keterangan Fiskal.

Waktu Penyelesaian

UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN BANGKINANG

Jalan Letnan Boyak No. 74 Langgini Bangkinang Kampar Riau 28294

081270912071

uptkabkampar.pendapatan@riau.go.id

Pemerintah Provinsi Riau / Badan Pendapatan Daerah / UPT
PENGELOLAAN PENDAPATAN BANGKINANG

15 Menit

Waktu Pelayanan :

1. Senin - Kamis : 08.00 s.d 14.00 WIB

2. Jumat : 08.00 s.d 11.00 WIB

3. Sabtu : 08.00 s.d 12.00 WIB

Lama Pelayanan SKPD : 15 Menit

Lama Pelayanan Surat Keterangan Fiskal : 1 Minggu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya/Tarif :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
2. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).
3. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2019 tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Ubah Bentuk Kendaraan Bermotor Pembuatan sebelum Tahun 2019.
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
5. Website Info Pajak : www.badanpendapatan.riau.go.id/infopajak

Produk Pelayanan

1. SKPD (jika sudah melewati masa jatuh tempo) 2. Surat Keterangan Fiskal Daerah

Pengaduan Layanan

UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN BANGKINANG

Jalan Letnan Boyak No. 74 Langgini Bangkinang Kampar Riau 28294

081270912071



uptkabkampar.pendapatan@riau.go.id

Pemerintah Provinsi Riau / Badan Pendapatan Daerah / UPT
PENGELOLAAN PENDAPATAN BANGKINANG

Penanganan Pengaduan :

1. Loker Informasi
2. Kotak saran
3. Website : www.badanpendapatan.riau.go.id/helpdeks
4. Email : bapenda@riau.go.id
5. Email : samsatbangkinang.new@gmail.com